



 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No. Dok : FPBS/IK-AKM/02
	<b>PERBAIKAN REGISTRASI AKADEMIK</b>	No. Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 2 September 2013

## I. TUJUAN

Instruksi Kerja (IK) Perbaikan Registrasi Akademik bertujuan untuk mengatur proses perbaikan dan penyesuaian data kontrak mata kuliah yang ada pada KRS atau FKK-A dengan data kontrak mata kuliah yang seharusnya.

## II. RUANG LINGKUP

IKI ini digunakan di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) dengan ruang lingkup layanan registrasi akademik.

## III. DEFINISI

1. Perbaikan Registrasi Akademik adalah proses perubahan data kontrak mata kuliah pada KRS awal (FKK-A) yang meliputi penghapusan mata kuliah dan atau penggantian mata kuliah dengan jumlah sks yang sama atau lebih kecil (bukan menambah mata kuliah).
2. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif (kontrak kredit/matakuliah) guna memperoleh hak kegiatan akademik pada fakultas/jurusan/program studi yang diikuti pada semester yang akan berjalan.
3. Beban Studi adalah beban yang diukur dengan jumlah sks yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester yang ditentukan atas dasar kemampuan akademik mahasiswa (IP tahun lalu).
4. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah format yang berisi hasil rekaman kontrak mata kuliah melalui proses opscan FRS.
5. Formulir perbaikan kontrak kredit (FKK-B) adalah format yang berisi kolom data mata kuliah yang akan dibatalkan/diganti dan data mata kuliah yang akan dikontrak (sebagai penggantinya) berdasarkan data KRS.

## IV. DOKUMEN TERKAIT

Matriks Pedoman Mutu vs Instruksi Kerja.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI  
 Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

## INSTRUKSI KERJA

No. Dok : FPBS/IK-AKM/02

## PERBAIKAN REGIS- TRASI AKADEMIK

No. Revisi : 00

Tgl. berlaku : 2 September 2013

### V. FLOW-CHART IK

